

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH NEGARA QATAR
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar, selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”;

Berkeinginan untuk meningkatkan Kerjasama Ekonomi antara dua negara khususnya mengenai penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya;

Mengakui bahwa peningkatan dan perlindungan penanaman modal tersebut akan merangsang aliran modal dan teknologi antara dua Pihak demi kepentingan pembangunan ekonomi;

Juga mengakui bahwa perlakuan sama yang adil dalam penanaman modal diperlukan sekali untuk menjaga suatu kerangka yang stabil bagi penanaman modal dan memaksimumkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi;

Telah menyetujui sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

Untuk tujuan Persetujuan ini dan kecuali yang ditetapkan sebaliknya, kata-kata dan isitilah-istilah berikut memiliki pengertian:

1. Istilah “penanaman modal” harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanamkan oleh penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dari Pihak yang disebut terakhir, tetapi tidak terbatas pada:

- a. saham-saham atau segala bentuk lain partisipasi dalam perusahaan-perusahaan;
 - b. pendapatan-pendapatan yang ditanamkan kembali, tagihan-tagihan atas uang atau atas hak-hak lain yang mempunyai nilai keuangan yang berkaitan dengan suatu penanaman modal;
 - c. benda-benda bergerak dan tidak bergerak maupun beberapa hak lainnya seperti hipotik, hak gadai, janji dan segala hak-hak serupa lainnya; seperti yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dari Pihak yang wilayahnya dimana penanaman modal dilaksanakan;
 - d. hak-hak atas kekayaan industri dan intelektual, paten, desain industri, merk dagang, muhibah, keahlian dan segala hak-hak lain yang sejenis;
 - e. konsesi-konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak, termasuk konsesi-konsesi yang berhubungan dengan sumber daya alam.
2. Istilah "pendapatan" harus diartikan jumlah yang dihasilkan oleh suatu penanaman modal dan termasuk yang khusus, meskipun tidak terbatas, laba, bunga, dan dividen-dividen;
 3. Istilah "penanam modal" harus diartikan:
 - (i) seseorang yang memiliki kewarganegaraan dari Pihak tersebut;
 - (ii) badan hukum yang dibentuk sesuai dengan undang-undang Pihak tersebut, termasuk Pemerintah dan badan-badan Pemerintah;

4. Istilah "wilayah" harus diartikan :
- a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia:
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangnya, termasuk bagian-bagian landas kontinen, Zone Ekonomi Eksklusif, tanah di bawahnya yang berdampingan dengan batas terluar laut teritorial dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1982 mengenai Hukum Laut.
 - b. Dalam hubungan dengan dengan Negara Qatar:
Wilayah Negara Qatar termasuk laut teritorial maupun landas kontinen, dimana Negara Qatar memiliki kedaulatan sesuai dengan hukum internasional, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi.

PASAL 2
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL

1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya, serta mengakui penanaman modal tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturannya.
2. Penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak setiap waktu harus selalu diperlakukan secara wajar dan seimbang dan harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.
3. Sesuai dengan hukum dan peraturan dari Para Pihak yang berkaitan dengan keluar masuk, tinggal sementara dan mempekerjakan orang asing;
 - (a) Warga negara dari salah satu Pihak harus diperbolehkan untuk memasuki dan berada dalam wilayah Pihak lain dan wilayah maritimnya untuk tujuan pendirian, pembangunan, pengurusan, atau pemberian saran mengenai pelaksanaan penanaman modal dimana warga negara atau penanam modal tersebut telah menanamkan modal atau sumber daya lainnya.

- (b) Perusahaan-perusahaan yang didirikan secara sah sesuai undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di salah satu Pihak, dan dimana penanaman modal oleh penanam modal bagi Pihak yang lain, harus diperbolehkan untuk menggunakan tenaga teknis dan manajerial pilihannya, tanpa memperhatikan kewarganegaraan.
4. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada paragraf sebelumnya harus tidak mempengaruhi dalam hubungan dengan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada penanam modal dari negara ketiga dengan berdasarkan keikutsertaannya dalam beberapa persetujuan berikut:
- (a) Persetujuan-persetujuan yang berhubungan dengan beberapa kesatuan pabean yang telah ada atau yang akan datang, kawasan perdagangan bebas, organisasi-organisasi ekonomi regional atau persetujuan-persetujuan internasional yang serupa.
 - (b) Persetujuan-persetujuan yang berkaitan sepenuhnya atau sebagian dengan perpajakan.

PASAL 3

PENGAMBIL-ALIHAN DAN GANTI RUGI

1. Masing-masing Pihak tidak boleh melakukan tindakan pengambil-alihan, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang memiliki akibat yang serupa dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan, terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lain kecuali sesuai kondisi-kondisi sebagai berikut:
- (a) tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kepentingan hukum atau umum dan dilakukan melalui proses hukum;
 - (b) tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;
2. Tindakan disertai dengan ketentuan pembayaran ganti rugi secara cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi tersebut harus sesuai dengan nilai harga pasar yang pantas bagi penanaman modal yang diambil alih pada saat pengambilalihan atau pemberitahuannya dan harus dinilai menurut kondisi

ekonomi yang sehat yang berlaku sebelum ancaman pengambil-alihan, sebagaimana disetujui bersama antara para Pihak. Ganti rugi harus dibayar tanpa penundaan dan memperoleh transfer secara bebas, dan harus menghasilkan bunga dari tanggal pengambilalihan hingga tanggal pembayaran yang diperhitungkan menurut tingkat suku bunga yang berlaku di wilayah dimana penanaman modal dilaksanakan.

3. Dalam hal penanaman modal salah satu Pihak mengalami kerugian di wilayah Pihak lain sebagai akibat perang atau beberapa konflik bersenjata lainnya atau kerusuhan sipil atau beberapa peristiwa serupa lainnya, bahwa Pihak tersebut harus menawarkan penanam modal dari Pihak lain suatu perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari yang dinikmati oleh penanam modal dari negara sahabat menurut prosedur-prosedur Pihak tersebut yang diambil berkaitan dengan kerugian yang dialami dalam penanaman modal tersebut.

PASAL 4

PENGEMBALIAN PENANAMAN MODAL DAN PENDAPATAN

1. Masing-masing Pihak harus memperbolehkan, dalam lingkup perundang-undangan dan peraturannya mengenai penanaman modal asing, Pihak lain semua transfer yang berhubungan dengan penanaman modal yang dibuat secara bebas dan tanpa penundaan yang tidak jelas ke dalam dan keluar wilayahnya. Transfer tersebut meliputi :
 - a. Pendapatan;
 - b. Hasil dari penjualan atau likuidasi semua penanaman modal atau bagiannya;
 - c. Ganti rugi menurut Pasal 3 dari perjanjian ini;
 - d. Pembayaran kembali pinjaman dan bunga pinjaman yang berkaitan dengan penanaman modal;
 - e. Gaji, upah dan pendapatan lain yang diterima oleh orang dari salah satu Pihak terhadap pelayanan mereka bagi penanaman modal yang diperbolehkan di wilayah Pihak lainnya;

- f. Pembayaran yang muncul dari suatu perselisihan penanaman modal;
2. Transfer tersebut harus dilakukan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan dan pada nilai tukar yang berlaku pada tanggal dilakukan transfer.

PASAL 5 SUBROGASI

1. Jika penanaman modal dari penanam modal salah satu Pihak dijaminakan atas resiko non-komersil sesuai sistem khusus subrogasi penanggung yang berdasarkan ketentuan persetujuan pertanggungan harus diakui oleh Pihak lainnya.
2. Penanggung tidak berhak untuk melakukan hak-hak selain dari hak-hak yang penanaman modal berhak untuk melakukan.

PASAL 6 APLIKASI KETENTUAN LAINNYA

Jika ketentuan hukum salah satu Pihak atau kewajiban yang terdapat dalam Hukum Internasional yang ada pada saat ini atau dibuat dimasa yang akan datang antara Para Pihak sebagai tambahan atas Persetujuan ini mengandung peraturan baik yang bersifat umum maupun khusus yang memberikan hak pada penanaman modal oleh penanam modal Pihak lainnya perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Persetujuan ini, maka peraturan tersebut yang diberlakukan.

PASAL 7 HAMBATAN

1. Persetujuan ini harus tidak menghambat pelaksanaan ketentuan yang diperlukan oleh masing-masing Pihak bagi pemeliharaan tuntutan dan moral masyarakat, pemenuhan kewajibannya dalam hubungan dengan pemeliharaan pemulihan perdamaian dan keamanan internasional, atau perlindungan bagi kepentingan keamanannya sendiri.

2. Persetujuan ini tidak menghambat pihak lainnya untuk mengambil cara-cara khusus yang berkaitan dengan pendirian penanaman modal, asalkan cara-cara tersebut tidak melanggar setiap hak dasar yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.

PASAL 8 PERPAJAKAN

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajaknya, masing-masing Pihak harus berusaha untuk memberikan keadilan dan kewajiban dalam penerapan pajak pada penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN PIHAK

1. Setiap perselisihan yang secara langsung timbul dari suatu penanaman modal antara satu Pihak dan seorang Penanam Modal dari Pihak lain harus diselesaikan secara damai diantara mereka.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan paragraf (1) Pasal ini dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal permintaan tertulis bagi penyelesaian tersebut, penanam modal bersangkutan dapat menyampaikan perselisihan tersebut kepada:
 - (a) Peradilan yang berwenang dari Pihak untuk mengambil keputusan;
 - (b) Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional yang didirikan berdasarkan Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal Negara Lain, yang dibuat di Washington, D.C. pada tanggal 18 Maret 1965, jika Konvensi tersebut dapat digunakan; atau
 - (c) Suatu peradilan arbitrase khusus.

Setiap Pihak pada perselisihan penanaman modal yang memilih satu dari cara-cara Penyelesaian Perselisihan tersebut di atas, tidak dapat memilih dua cara lain.

3. Peradilan arbitrase khusus yang dijelaskan dalam paragraf 2(c) harus didirikan sebagai berikut:
 - (a) Setiap Pihak pada suatu perselisihan harus memilih satu anggota, dan dua anggota yang kemudian dipilih, harus memilih anggota ketiga dengan persetujuan bersama, yang harus merupakan seorang warga negara dari negara ketiga, dan yang kemudian ditunjuk sebagai Ketua Peradilan oleh kedua belah pihak. Semua anggota harus dipilih dalam jangka waktu dua bulan dari tanggal pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bermaksud untuk membawa perselisihan tersebut ke peradilan.
 - (b) Jika dalam jangka waktu yang ditentukan pada paragraf 2 (a) tersebut di atas belum dipenuhi, salah satu pihak, jika tidak ada persetujuan lain, dapat meminta Sekretaris Jenderal Peradilan Tetap Arbitrase di Den Haag untuk membuat penunjukan yang diperlukan.
 - (c) Peradilan arbitrase khusus harus mengambil keputusannya berdasarkan mayoritas suara. Keputusan tersebut harus final dan mengikat secara hukum atas pihak-pihak dan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum domestik. Keputusan diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, hukum dari Pihak yang bertikai dan prinsip-prinsip Hukum Internasional.

Peradilan harus menyiapkan peraturan prosedurnya yang sesuai dengan Peraturan Arbitrase Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL).

Peradilan akan menafsirkan keputusannya sesuai dengan permintaan masing-masing Pihak. Kecuali disetujui sebaliknya oleh Pihak-pihak tersebut, tempat arbitrase berkedudukan di Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag (Belanda) atau negara lain sebagaimana yang disetujui Para Pihak dalam perselisihan penanaman modal tersebut.

4. Pihak yang terlibat dalam perselisihan, dalam setiap waktu kapanpun juga, selama proses arbitrase penyelesaian perselisihan berlangsung, tidak dapat mengajukan kekebalannya sebagai pembelaan atau kenyataan bahwa penanam modal telah memperoleh kompensasi berdasarkan kontrak pertanggungangan yang meliputi seluruh atau sebagian kerusakan atau kehilangan yang terjadi.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PIHAK

1. Perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran, penerapan atau pengakhiran Persetujuan ini harus diselesaikan, jika memungkinkan, melalui saluran-saluran diplomatik.
2. Jika perselisihan belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan dari tanggal dimana masalah tersebut diajukan oleh Pihak lain, perselisihan tersebut atas permintaan dari salah satu Pihak akan disampaikan kepada Peradilan Arbitrase.
3. Peradilan Arbitrase tersebut harus dibentuk untuk setiap kasus tertentu sebagai berikut: Tiap-tiap Pihak harus memilih satu anggota, dan kedua anggota tersebut selanjutnya menunjuk seorang warga negara dari negara ketiga dengan persetujuan bersama, yang ditunjuk sebagai Ketua Peradilan. Semua anggota harus dipilih dalam jangka waktu dua bulan dari tanggal pemberitahuan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya yang bermaksud untuk membawa perselisihan ke peradilan.
4. Jika dalam jangka waktu yang disebutkan pada ayat 2 di atas penunjukan dimaksud tidak dapat dipenuhi, salah satu Pihak jika tidak terdapat persetujuan lain, meminta Presiden Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Jika ia berkewarganegaraan salah satu Pihak, atau ia tidak dapat melakukan penunjukan tersebut, Wakil Presiden yang bukan warga negara salah satu Pihak yang akan melakukan penunjukan yang diperlukan. Jika Wakil Presiden adalah warga negara salah satu Pihak atau dia tidak dapat melakukan fungsi dimaksud, anggota Mahkamah Internasional paling senior yang bukan warga negara salah satu Pihak harus membuat penunjukan yang diperlukan.

5. Peradilan harus mengambil keputusannya dengan suara mayoritas. Keputusan tersebut harus final dan mengikat secara hukum Para Pihak. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini, dan prinsip Hukum Internasional yang berkaitan.
6. Peradilan harus menetapkan peraturan prosedurnya sendiri. Peradilan harus menafsirkan keputusannya berdasarkan permintaan salah satu Pihak. Tempat arbitrase berkedudukan di Pengadilan Tetap Arbitrasi di Den Haag (Belanda) atau negara lain yang disetujui oleh kedua Pihak.
7. Selain hal-hal yang diputuskan oleh peradilan, masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggota yang ditunjuk dan perwakilannya dalam mengikuti jalannya arbitrase. Biaya untuk Ketua dan biaya tetap lain-lain harus ditanggung sama rata oleh Para Pihak.

PASAL 11

PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini harus berlaku terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Negara Qatar di wilayah Republik Indonesia yang diperbolehkan sebelumnya sesuai dengan undang-undang Indonesia atau Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang lainnya yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal Republik Indonesia di wilayah Negara Qatar yang secara khusus disetujui secara tertulis oleh pejabat berwenang Negara Qatar sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Qatar dan undang-undang lainnya yang mengubah atau menggantikannya.
2. Persetujuan ini berlaku terhadap seluruh penanaman modal yang dilakukan sebelum atau setelah tanggal berlakunya persetujuan ini, namun ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan berlaku terhadap setiap perselisihan, tuntutan atau perbedaan yang muncul sebelum masa berlaku Persetujuan ini.

PASAL 12
KONSULTASI DAN PERUBAHAN

1. Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain harus memberikan pertimbangan simpatik atas usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan yang memadai untuk melakukan konsultasi tersebut.
2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu dengan kesepakatan bersama.

PASAL 13
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU
DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan akan mulai berlaku tiga puluh hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak telah memberitahukan satu sama lain bahwa persyaratan konstitusional untuk memberlakukan Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun dan akan berlaku seterusnya kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya akan keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini satu tahun sebelum berakhirnya Persetujuan ini.
3. Berkaitan dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu selama sepuluh (10) tahun terhitung sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Doha pada tanggal 13 Moharram 1421 H yang sesuai dengan tanggal 18 April 2000 dalam dua rangkap asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, masing-masing naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. ALWI SHIHAB
Minister for Foreign Affairs

UNTUK PEMERINTAH
NEGARA QATAR,



HAMAD BIN J'ASSIM BIN JABBOR
AL THANI
Minister of Foreign Affairs